



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 760 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh tim asesor internal yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 760 TAHUN 2021

TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM ASESOR INTERNAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

A. Susunan Keanggotaan

- Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksana Entri Data : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Kelompok Kerja :
1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal :
 - a. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kelompok Kerja Tata Kelola :
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kelompok Kerja Manajemen :
 - a. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kelompok Kerja Layanan :
 - a. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

- f. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- g. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- h. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- j. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- k. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- l. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- m. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- n. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Sekretariat :
- a. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

1. Koordinator mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta substansi indikator penilaian kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- b. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
- c. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- d. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;

- e. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Koordinator.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas:
- a. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring; dan
 - b. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Kelompok Kerja mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan dan mengumpulkan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Penanggung Jawab.
5. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. membantu Penanggung Jawab berupa dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Kelompok Kerja; dan
 - c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN